



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna. Seluruh ajarannya bersumber dari wahyu Ilahi yang tidak akan berubah sampai kapan pun. Allah Swt telah memberikan aturan-aturan dengan rinci. Dengan aturan-aturan itu, seluruh problem kehidupan makhluk-makhluk-Nya dalam situasi dan kondisi apa pun dapat teratasi dengan baik sebagaimana yang diharapkan.

Pada dasarnya agama Islam tidak hanya sempurna, tetapi juga mampu selaras dengan kehidupan masyarakat pada umumnya, keselarasan tersebut tampak dari sikap masyarakat yang menerima segala ajaran yang diterapkan oleh Islam. Banyak sekali berbagai permasalahan dan problematika yang sering muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang semakin berkembang dan tidak sedikit dari mereka yang kesulitan untuk mengatasi problematika dan mengontrol perkembangan tersebut.

Contoh konkrit dalam dinamika kehidupan yang mengalami perkembangan yang sangat pesat adalah perkembangan dalam bidang ilmu

kedokteran, ini terbukti dengan terjadinya perubahan yang sangat cepat dalam masalah kehidupan sosial budaya manusia. Karena sebab perkembangan teknologi di bidang kedokteran inilah, para dokter dan para petugas kesehatan yang lain menghadapi sejumlah masalah yang cukup berat jika ditinjau dari sudut pandang etis dan yuridis. Masalah yang dihadapi mereka antara lain: transplantasi organ manusia, kloning, bayi tabung, aborsi, euthanasia, dan masih banyak yang lainnya. Dari permasalahan di atas, euthanasia merupakan pilihan yang sangat sulit bagi tenaga medis dan yang bersangkutan secara langsung. Sampai sekarang permasalahan ini masih terus menjadi bahan perdebatan baik dari para ahli di bidang agama, medis dan etis yang masih belum ada satu kesepakatan.

Dengan adanya pengetahuan yang canggih dan modern, dokter dapat memprediksi penyakit yang ada pada seseorang untuk bisa sembuh total, lebih lama sembuh, tidak mungkin sembuh atau bahkan tidak dapat ditolong lagi. Ketika prediksi tersebut menyatakan bahwa penyakit yang diderita oleh seorang pasien tidak dapat disembuhkan, maka timbul dalam pikiran bahwa usaha apapun yang akan dilakukan akan menjadi sia-sia dan hanya akan menghabiskan biaya, sehingga menyebabkan timbulnya keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Usaha-usaha atau tindakan-tindakan untuk mempercepat kematian guna mengakhiri penderitaan karena penyakit itulah yang disebut dengan istilah Euthanasia.¹

Secara umum, kematian adalah suatu pembahasan yang sangat ditakuti oleh publik, akan tetapi tidak demikian di dalam dunia kedokteran

¹M. Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa M. QuraishShihab*, (Bandung: PenerbitMizan, 1999), 207.

atau kesehatan. Dalam konteks kesehatan modern, kematian tidaklah selalu menjadi sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Kematian dapat dilegalisir menjadi sesuatu yang dapat dipastikan tanggal kejadiannya. Euthanasia memungkinkan hal tersebut terjadi.

Ada beberapa pendapat tentang euthanasia, diantaranya adalah ada yang menyatakan bahwa euthanasia adalah suatu pembunuhan yang terselubung dan sebuah tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dikarenakan dalam hal ini manusia tidak mempunyai kewenangan untuk memberi hidup dan atau menentukan kematian seseorang, seperti yang dijelaskan di dalam QS: Yunus, 56:

هُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ وَتُجْعَلُونَ فِيهِ
 وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ .

“Dia-lah yang menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.²

Pendapat ini beralasan bahwa sesungguhnya hidup dan matinya seseorang adalah hak prerogatif tuhan yang tak seorang manusia atau institusi mana pun berhak mencabutnya.

Lain dari pendapat di atas, pendapat lain yang mengatakan bahwa euthanasia dilakukan dengan tujuan baik yaitu untuk menghentikan penderitaan pasien. Salah satu prinsip yang menjadi pedoman pendapat ini adalah kaidah manusia tidak boleh dipaksa untuk menderita. Para pendukung euthanasia ini berargumentasi bahwa memaksa seseorang untuk melanjutkan kehidupan penuh derita adalah sesuatu yang irasional.³

²Q.S. Yunus (10): 56, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia

³Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1997), 168.

Euthanasia bisa terjadi karena permintaan dari pasien sendiri, tim medis atau berasal dari pihak keluarga pasien. Meski tindakan tersebut secara lahiriyah sepertinya dapat membantu meringankan/menghilangkan penderitaan pasien. Akan tetapi dikarenakan menggunakan cara-cara yang tidak benar dan akan mempunyai potensi untuk menghilangkan nyawa seseorang maka hal itu termasuk kategori pembunuhan.

Bagaimana jika euthanasia tersebut dilakukan atas dasar persetujuan pihak keluarga, dalam persoalan dan implikasi hukumnya terhadap kewarisan. Sementara dalam sistem hukum kewarisan Islam terdapat beberapa aturan tentang syarat-syarat, rukun-rukun dan sebab-sebab yang menentukan siapa saja yang berhak menerima waris serta hal-hal yang menjadi penghalang seseorang untuk dapat mewarisi. Dalam keterkaitannya kasus di atas maka akan dibahas mengenai hal-hal yang menjadi penghalang bagi seseorang dalam menerima harta warisannya. Halangan mewaris ada 3: (1) Berbeda Agama, (2). Pembunuhan, dan (3) Budak.⁴

Islam menawarkan solusi dari berbagai macam problematika tersebut dan tak terkecuali problematika yang berkaitan dengan hal waris, Islam sudah menyebutkan sedemikian rupa dalam kitab sucinya bagaimana dan siapa saja yang berhak mendapatkan warisan. Sebagaimana kita ketahui banyak dari berbagai macam persoalan baru dan variatif yang timbul dalam hal waris.

Di dalam al-Qur'an Allah mengungkapkan ketentuan hukum kewarisan dengan ungkapan yang sangat jelas dan rinci, berikut semua kemungkinan implikasi penerapannya. Ayat-ayat mawaris tersebut ditutup

⁴Muhammad Jumali Ruslan, *Risalah fi fiqh al-Mawarits*, (Jombang: Ma'had Nurul Qur'an, 1999), 8

dengan ancaman yang keras bagi orang yang melawan Allah dan Rasul-Nya dengan melanggar ketentuan yang digariskan-Nya. Ironisnya, justru ayat ini sering luput dan diabaikan oleh umat Islam itu sendiri.⁵

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعْصِ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ
مُهِينٌ .

*(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.*⁶

Al-Qur'an telah menerangkan cukup jelas tentang hukum-hukum kewarisan, keadaan masing-masing pewaris bersama nilai-nilai yang akan didapatkannya dengan cukup sempurna. Hanya sedikit saja hukum-hukum pusaka yang ditetapkan dengan sunnah, ijma, atau dengan ijtihad sahabat. Salah satu masalah kewarisan yang tidak secara *qoth'i* dijelaskan dalam al-Qur'an ialah masalah pembunuhan yang disepakati oleh para *fuqoha'* sebagai salah satu penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan.

Melihat dari realita di atas, peneliti sangat tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang hak waris bagi pemohon euthanasia dalam perspektif hukum

⁵Muhammad Ali Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah* (Jakarta, Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), 274

⁶Q.S. An-Nisâ'(4) : 13-14

Islam, Untuk itu peneliti mengambil judul: Hak Waris Bagi Pemohon Euthanasia Perspektif Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang muncul adalah bagaimana status hukum hak waris bagi pemohon Euthanasia pasif menurut Hukum Islam. Adapun sub rumusannya adalah sebagai berikut:

1. Apa *manhâj* yang digunakan dalam menentukan hak waris bagi ahli waris yang memohon euthanasia pasif kepada si pewaris?
2. Bagaimana *istinbâth* hukum dalam penetapan hak waris bagi ahli waris yang memohon euthanasia pasif kepada si pewaris?
3. Bagaimana kedudukan hukum ahli waris bagi pemohon euthanasia pasif perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan status hukum hak waris bagi pemohon euthanasia pasif menurut hukum Islam dan tujuan spesifiknya adalah:

1. Mengetahui *manhâj* yang digunakan dalam menentukan hak waris bagi ahli waris yang memohon euthanasia pasif kepada si pewaris.
2. Mengetahui *istinbâth* hukum dalam penetapan hak waris bagi ahli waris yang memohon euthanasia pasif kepada si pewaris.
3. Mengetahui kedudukan hukum ahli waris bagi pemohon euthanasia pasif perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Kepentingan studi ilmiah, yakni sumbangan pemikiran tentang kajian ilmiah terutama bagi peneliti yang berkaitan dengan pembahasan dalam masalah ini, maupun dapat dijadikan referensi sebagai bahan penyusunan karya ilmiah selanjutnya dalam persoalan yang sama.
2. Kepentingan terapan, yakni sebagai sumbangan pemikiran dalam merumuskan sistem pembinaan dan penetapan terhadap kehidupan beragama khususnya yang berkaitan dengan masalah kewarisan di dalam masyarakat maupun pemerintah yang terkait dengan masalah ini.

E. Definisi Operasional

Penelitian skripsi yang dilakukan peneliti dalam judul HAK WARIS BAGI PEMOHON EUTHANASIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengarahkan maka perlu kiranya peneliti memberikan penegasan judul dengan menjabarkan kata-kata tentang judul yang telah diambil oleh peneliti, yaitu:

Hak : Kepunyaan, kekuasaan yang benar untuk menuntut sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu.⁷

Waris : Perpindahan hak pemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik pemilikan tersebut berupa harta, tanah, maupun hak-hak lain yang sah.⁸

⁷Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), 154

⁸Muhammad Ali Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan*, 41

- Pemohon : Harap, minta, orang yang memohon,⁹ untuk dilakukan
- Euthanasia : Tindakan pembunuhan secara medis terhadap si penderita berat (agar penyakit yang dideritanya terlupakan semua),¹⁰ Mati tanpa menderita.¹¹ Dalam hal ini peneliti memfokuskan pada tindakan euthanasia pasif.
- Perspektif : Pandangan (sebagai) acuan, sudut pandang.¹²
- Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an; hukum syara'.¹³

Dari penjelasan diatas, dengan memaparkan kata demi kata serta istilah yang diangkat dalam judul skripsi, maka dapat dipahami bahwa fokus pembahasan dari judul yang peneliti angkat adalah tentang hak waris bagi ahli waris (keluarga) yang berinisiatif atau pemohon euthanasia pasif perspektif hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian normatif verifikatif, karena penelitian ini menggunakan bahan-bahan dari peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum normatif lainnya yang kemudian peneliti melakukan pemeriksaan kebenarannya. Bahan-bahan itu

⁹<http://www.artikata.com>, diakses pada tanggal 24-01-2012.

¹⁰Burhai MS -Hasbi Lawrens, *kamus ilmiah Populer* (Jombang: Lintas Media), 136

¹¹Tim Reality, *KamusBiologi*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 190.

¹²M. Dahlan Y al-Barry dan L. Lya sofyan Yacub, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Gita Media Press, 2003), 606

¹³Sударsono, *Kamus Hukum*, 169

antara lain adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku tentang euthanasia: kematian medis (mercy killing) karya Muhammad Yusuf, euthanasia hak asasi manusia dan hukum pidana karangan Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto; buku ilmu warisan: hukum kewarisan menurut al-Qur'an dan sunnah karya M. Ali Al-Saubuni, hukum waris karya Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir serta Risâlah fi Fiqh Al-Mawârits karya Muhammad Jumali Ruslan; dan buku tentang ushul fiqh: Ushûl Al-Fiqh Al-Islâmy karya Wahbah Al-Zuhaili. Penelitian ini juga tergolong kedalam jenis penelitian kepustakaan, karena Penelitian ini cara mengakses data penelitiannya banyak diambil dari bahan-bahan pustaka,¹⁴ yakni bahan yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, atau pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai gagasan (ide), dalam hal ini mencakup buku, jurnal, disertasi atau tesis dan yang lainnya.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Data

Penelitian ini termasuk penelitian diskriptif kualitatif. dikarenakan penelitian ini menggambarkan data hasil penelitian dengan kata-kata atau kalimat serta analisa untuk memperoleh kesimpulan dan bertujuan mengungkapkan atau mendiskripsikan data yang diperoleh.

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 10

¹⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 29

Pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang dipakai dalam penelitian untuk memahami fenomena yang ada atau yang dialami subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, dan lain-lainnya secara holistik.

Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁶

Penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi di masyarakat, yang mana datanya berupa teori, konsep atau ide.

b. Pendekatan Keilmuan

Adapun dalam pendekatan keilmuannya, penelitian ini menggunakan pendekatan ushul fiqh, dalam hal ini *Qiyas* sebagai pisau analisisnya, karena penelitiannya menganalisis hak waris bagi pemohon euthanasia menggunakan dalil-dalil hukum Islam dengan cara mencari *'illat-'illat* yang terkandung di dalamnya.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

¹⁶Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), 04

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang berisi informasi berupa dalil-dalil yang ada di dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan permasalahan hak waris bagi pemohon euthanasia; buku-buku yang menghimpun hadits-hadits Nabi seperti Mukhtashar Nailul Authar, karya Al-Imam Asy-Syaukani, al-Lu'lu' wal Marjân karya Muhammad Fuad 'Abdul Baqi; dan buku tentang Kematian Medis (Mercy Killing) karya Muhammad Yusuf.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum termasuk di dalamnya skripsi, tesis, disertasi, jurnal-jurnal hukum baik yang berupa buku maupun yang on-line.¹⁷ Adapun buku-buku hukum yang peneliti gunakan sebagai penjas atau penunjang antara lain adalah penunjang tentang euthanasia seperti penjelasan yang terdapat dalam buku Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana karya Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, buku Malpraktik Kedokteran karya Adami Chazawi; buku yang menjelaskan tentang kewarisan: Risâlah fi Fiqh Al-Mawârits karya Muhammad Jumali Ruslan, Hukum Waris karya Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir dan Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah karya Muhammad Ali al-Sabouni; dan buku yang menjelaskan tentang *qiyâs*: Ushûl Al-Fiqh Al-Islâmy, karya Wahbah Al-Zuhaili, Ilmu Ushûl Al-Fiqh, karya Abdul Wahab Khallaf, serta referensi-referensi lain yang tidak tercantumkan dalam daftar ini.

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: kencana, cet, ke-1, 2005), 155

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier merupakan data penunjang, di dalamnya mencakup bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi: kamus (hukum), ensiklopedi dan lain-lain.¹⁸

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian.¹⁹ Sedangkan dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto adalah peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.²⁰

Teknik pengumpulan data tersebut dapat peneliti simpulkan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Menentukan data yang akan dikumpulkan terkait dengan hak waris bagi pemohon euthanasia dan data tentang *qiyâs*.
- 2) Mengidentifikasi judul-judul buku yang relevan dan berkaitan dengan euthanasia, hukum waris dan *qiyâs* yang kemudian mengumpulkannya.
- 3) Membaca dan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan hak waris bagi pemohon euthanasia serta *qiyâs* yang nantinya akan dijadikan manhaj dalam penelitian ini.
- 4) Membuat kesimpulan dari apa yang dibaca.

¹⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 32

¹⁹Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian; Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Perss, 2006), 100

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* , 231

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data-data terkumpul semuanya, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan dan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:²¹

a. Edit

Data mengenai euthanasia, hukum waris dan *qiyâs* yang telah dikumpulkan perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki serta diadakan pemeriksaan kembali mengenai kelengkapannya, kejelasan makna, keserasian serta hubungannya antara kelompok data satu dengan data yang lain. Mengurangi data yang dianggap tidak perlu, dengan tujuan agar tidak tercampur dengan data yang tidak mendukung atau yang tidak ada kaitannya dengan data penelitian.

b. Klasifikasi

Peneliti membaca dan menelaah kembali secara mendalam seluruh data yang sudah diperoleh, kemudian mengklasifikasikan berdasarkan kategori, misalnya data mana yang termasuk dalam kategori euthanasia, hukum waris dan *qiyâs*. Klasifikasi ini dimaksudkan untuk memisahkan data-data yang kurang relevan dengan tujuan penelitian yang telah peneliti tentukan.

c. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data yaitu peneliti memeriksa kembali data yang telah diperoleh dari buku-buku referensi dengan harapan bisa mendapatkan data yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Kemudian melakukan ekspose hasil sementara atau hasil

²¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode* 168

akhir dari penelitian yang diperoleh dalam bentuk diskusi melalui rekan-rekan sejawat dengan harapan data yang akan diperoleh bisa lebih valid.

6. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, tidak ditemukan topik karya ilmiah yang membahas tentang Hak Waris Bagi Pemohon Euthanasia Perspektif Hukum Islam. Hanya saja peneliti menemukan beberapa skripsi yang membahas tentang euthanasia yang memiliki kesamaan kajian akan tetapi berbeda pada sudut pandang dan substansi tentunya.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Euthanasia, Skripsi karya Istiqomah, alumni Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, jurusan mu'amalah jinayah, tahun 1989. Dalam skripsi ini meneliti tentang hukum euthanasia perspektif hukum Islam dan akibat hukum bagi orang yang melakukan euthanasia. Di dalam skripsi tersebut istiqomah mengkomparasikan antara euthanasia dalam sudut pandang ilmu kedokteran dengan ketentuan yang ada di dalam hukum Islam yang mana di dalamnya istiqomah memaparkan beberapa pendapat ahli dan pendapat para Ulama'.

Analisis Terhadap *Istinbâth* Hukum Syafi'i Tentang Pembunuhan Tanpa Sengaja Sebagai Penghalang Hak Mendapat Warisan, karya Ahmad Subekhan, alumni Fakultas Syari'ah Institut KeIslaman Hasyim Asy'ari (IKAHA), Jurusan al-Ahwal al-Syakhsyiyah, tahun 1999. Dalam skripsi ini membahas jenis pembunuhan serupa sengaja yang juga mempunyai

akibat yang sama dengan pembunuhan sengaja yakni sama-sama dapat menghalangi waris menurut imam Syafi'i.

Tindakan Euthanasia Pasif Untuk Menghilangkan Penderitaan Pasien Menurut Hukum Pidana dan Hukum Kesehatan dan Konsekuensi Yang Diterima Sebagai Bentuk Pertanggung Jawaban (Studi Normatif Terhadap Ketentuan Hukum Pidana dan Hukum Kesehatan Di Indonesia), Skripsi karya Herly Rouga L.T, alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, tahun 2008. Dalam skripsi ini Herly meneliti tentang euthanasia pasif yang dianalisis menggunakan hukum pidana dan hukum kesehatan di Indonesia, kemudian memaparkan konsekuensi hukum yang akan diterima bagi para dokter yang melakukan euthanasia pasif.

Berdasarkan penelaahan karya tulis di atas, maka skripsi ini berbeda dengan karya tulis atau hasil penelitian yang sudah ada, sebab dalam skripsi ini peneliti meneliti tentang hak waris bagi pemohon euthanasia (pasif) dengan menggunakan pendekatan Hukum Islam, yang dalam hal ini peneliti menggunakan *Qiyās* sebagai pisau analisisnya dan lebih memfokuskan kepada status hukum bagi ahli waris yang memohon untuk dilakukannya euthanasia.

7. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar isi dari penelitian yang akan ditulis peneliti adalah sebagai berikut:

BAB I : Bab ini berisi tentang PENDAHULUAN yang terdiri atas LATAR BELAKANG yang menguraikan dengan singkat faktor-faktor yang melatarbelakangi perlu adanya penelitian

tentang hak waris bagi pemohon euthanasia perspektif hukum Islam dan sebagai gambaran permasalahan yang menjadi inti persoalan yang diangkat dalam skripsi ini. Kemudian pokok-pokok masalah yang ada dirumuskan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang tercover dalam RUMUSAN MASALAH, setelah mengemukakan pokok-pokok masalah, langkah berikutnya TUJUAN PENELITIAN dilakukan untuk menjawab permasalahan yang dimunculkan, MANFAAT PENELITIAN berisi tentang manfaat apa yang akan dicapai peneliti setelah penelitian ini selesai, DEFINISI OPERASIONAL untuk menyamakan pemahaman antara pembaca dan peneliti dalam memahami istilah yang dipakai sebagai judul skripsi, METODE PENELITIAN yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data, setelah itu memaparkan PENELITIAN TERDAHULU yang memiliki kesamaan kajian tetapi berbeda pada substansi, dan SISTEMATIKA PEMBAHASAN yang merupakan pola dasar dari penelitian ini dalam bentuk bab dan sub bab yang saling berhubungan.

BAB II : KONSEP KEWARISAN DALAM ISLAM DAN EUTHANASIA

Bab ini akan mendiskripsikan secara teoritik tentang konsep hak waris Islam yang memuat pengertian, dasar dan sumber

hukumnya, asas-asas, hak dan kewajiban, syarat, rukun, sebab dan penghalang kewarisan. Dan juga akan mendiskripsikan tentang euthanasia yang dimulai dari asal-usul, pengertian, macam-macamnya serta tujuan dari euthanasia.

BAB III : *QIYÁS* SEBAGAI *MANHÁJ* DALAM PENENTUAN HAK WARIS BAGI PEMOHON EUTHANASIA PASIF

Bab ini menjelaskan tentang seluk beluk tentang *Qiyás* yang nantinya akan peneliti jadikan sebagai pisau analisis dalam membedah dan memecahkan permasalahan ini. Diantara pembahasan yang ada di dalamnya adalah pengertian *qiyás*, rukun-rukun *qiyás*, *masâlik al-'Illah* (Metode Pencarian 'illat), dan perbedaan pendapat para fuqoha' tentang *qiyás*.

BAB IV : *ISTINBÂTH* HUKUM DALAM PENETAPAN HAK WARIS BAGI PEMOHON EUTHANASIA PASIF

Dalam bab ini merupakan inti dari penelitian peneliti yang membahas tentang permasalahan yang ada di dalam hak waris bagi pemohon euthanasia pasif dikaji dengan menggunakan *Qiyás* sebagai pisau analisisnya, sehingga ditemukan kedudukan hukum hak waris bagi pemohon euthanasia.

BAB V : PENUTUP yang memuat KESIMPULAN yang berisi tentang uraian komprehensif dengan merumuskan jawaban secara singkat atas pokok-pokok masalah dalam pembahasan ini dan diakhiri SARAN.